

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Karena pada dasarnya perkawinan didasarkan pada nilai-nilai luhur, maka berlangsung seumur hidup bukan hanya sesaat. Makna dari uraian tersebut adalah bahwa ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan harus dilandasi nilai-nilai sakral karena dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama pancasila. Artinya, pernikahan harus menjadi ikatan lahir dan batin. Keluarga yang bahagia dan kekal dibangun di atas landasan ikatan lahir dan batin.²

Perkawinan atau akad yang dapat menjamin seorang laki-laki dan perempuan untuk saling memiliki dan dapat mengadakan hubungan suami istri disebut perkawinan di bawah umur. Perkawinan tersebut dilakukan oleh calon suami atau istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan. Jenis perkawinan ini juga dikenal sebagai "hubungan suami-istri".

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. Hal ini memastikan bahwa mereka akan dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa mengakibatkan perceraian dan menghasilkan anak yang sehat. Oleh karena itu, perlu untuk mencegah pernikahan antara calon istri dan suami yang masih berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan juga terkait dengan masalah kependudukan. Dalam berbagai pengamatan mengenai dampak pernikahan dini, ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah menyebabkan angka kelahiran lebih tinggi daripada batas usia yang

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 74.

² Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 1.

lebih tinggi. Selain itu, menunjukkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, sehingga seringkali berujung pada perceraian.³

Umat Islam sering memiliki pendapat yang salah tentang boleh atau tidaknya pernikahan anak di usia muda. Banyak orang di desa itu dulu menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih muda. Umat Islam mempertimbangkan sejarah pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah yang ketika itu usianya baru 7 tahun dan merupakan fakta yang dijadikan sebagai bukti tentang kebolehan pernikahan dini.⁴

Batas usia perkawinan ditetapkan 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak matang secara fisik, psikologis, dan mental.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Tegal dan tidak sedikit yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Slawi. Pengadilan Agama Slawi sebagai Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini terdapat banyak alasan yang pemohon ajukan untuk menikah dini seperti hamil diluar nikah, menjauhi dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa pendidikan dan sudah berpenghasilan, calon pengantin yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu, desakan ekonomi, dan masih banyak lagi alasan lainnya.⁵

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi setiap tahunnya selalu diatas 200 pemohon, lebih tepatnya di tahun 2021 ada 331 pemohon dan perkara yang dikabulkan sebanyak 323, selain itu pada tahun 2022 berjumlah 225 pemohon dan semua perkara tersebut dikabulkan.

Alasan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dini sangatlah beragam, selain alasan adapun faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk ke jenjang perkawinan. Menurut Bapak Abd. Basyir selaku

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 8.

⁴ Sarjan, *Kapita Selektu Hukum Keluarga Islam*, (Cet. I; Watampone, 2016), 1.

⁵ Abd. Basyir, Ketua Pengadilan Agama Slawi, *Wawancara*, Slawi 28 September 2022.

Ketua Pengadilan Agama Slawi alasan yang paling sering terjadi ialah karena kecelakaan sosial yang berimbas hamil diluar nikah, ada juga yang beralasan dikarenakan kedua calon sedang tidak dalam masa pendidikan, sudah berpenghasilan dan sudah menjalani hubungan yang cukup lama yang kemudian dikembangkan untuk menghindari kemaksiatan. Alasan lain ialah karena salah satu atau kedua calon berstatus yatim/piatu atau yatim piatu sehingga demi kelanjutan hidup yang lebih baik maka dari pihak keluarga calon mempelai menganjurkan untuk dilangsungkan perkawinan.⁶

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hal penyimpangan terhadap Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tegal semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan, dan dalam memberikan izin dispensasi nikah Hakim tidak serta merta mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi nikah harus dengan alasan-alasan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A.”**

⁶ Abd. Basyir, Ketua Pengadilan Agama Slawi, *Wawancara*, Slawi 28 September 2022.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya identifikasi yang dimaksudkan agar permasalahan di lapangan dapat di uraikan dan memudahkan penulis dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berupaya melakukan penelitian mengenai:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A.

b. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam masalah ini yaitu tentang lokasi penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A. Adapun objeknya yaitu putusan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Pokok-pokok permasalahannya yaitu:

1. Apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada putusan Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tulis, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada putusan Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Yakni memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan pada Hukum Perkawinan, khususnya pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

b. Secara Praktis

Yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan yaitu:

1. Tesis oleh Alfi Sahrina yang berjudul Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011). Hasil penelitian menunjukkan: Setelah data dikumpulkan, Peneliti

berpendapat bahwa konsep batas usia perkawinan menurut fikih adalah dalam Hukum Islam tidak di sebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah maka harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang konsep batasan usia perkawinan menurut Fikih dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta apa implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

2. Skripsi oleh Hendra yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim pada perkara Dispensasi Perkawinan Nomor; 135/PDT,P/2016/PA.SJ adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), dan Kaidah Fiqh.⁸

⁷ Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)," (*Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013).

⁸ Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)," (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

3. Skripsi oleh Rachmat Hijrah Tobe yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.CN). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim pada perkara Dispensasi Perkawinan Nomor; 0038/Pdt.P/2015/PA.CN adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan

⁹ Rachmat Hijrah Tobe, "Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.CN)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

4. Jurnal oleh Mughniatul Ilma yang berjudul *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*. Hasil penelitiannya yaitu pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta

¹⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2: 2 (2020).

bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

5. Jurnal oleh Chika Angelica Awaloei yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur). Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan sebagaimana kasus yang diangkat adalah pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dikarenakan sang anak takut tidur sendiri kurang relevan karena menurut penulis untuk melindungi seorang anak yang takut tidur sendiri dapat dilakukan berbagai cara tanpa harus menikahkan sang anak yang apabila kita melihat dari segi kesiapan mental sang anak, anak tersebut belumlah siap dan matang secara fisik maupun batin untuk terikat dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penelitian penulis ke beberapa daerah di Jawa Barat yang penulis jadikan perbandingan dengan kasus yang ada di Bantaeng pun penulis menyimpulkan bahwa perkawinan anak di bawah umur marak terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan sosial yang dialami sang anak. Masyarakat daerah pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga mereka tidak mengetahui dampak-dampak yang timbul akibat adanya perkawinan pada usia belia. Adapun hal lain yang mengakibatkan adanya perkawinan bawah umur yaitu penulis menyimpulkan dikarenakan pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak sehingga anak bebas melakukan hal yang diinginkan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi anak itu sendiri, yaitu salah satu contohnya banyaknya kasus hamil di luar nikah. Penulis menyimpulkan perkawinan bawah umur dapat dicegah apabila adanya pengawasan orang tua terhadap anak dan baik anak maupun orang tua memahami dampak yang terjadi apabila menikah di usia dini. Perkawinan anak-anak di bawah umur di zaman sekarang memang sudah sangat banyak terjadi alangkah lebih baik apabila orang tua dapat memperhatikan pergaulan anak-anak agar mereka terhindar dari adanya

perkawinan bawah umur. Penulis merasa negara juga seharusnya memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memperdalam pengetahuan mengenai bahayanya pergaulan bebas di negara-negara khususnya Indonesia Jawa Barat memiliki kehidupan sosial yang sangat tinggi tingkat mengenai toleransi terhadap sesama oleh sebab itu apabila ada masyarakat yang menikah maka mereka saling mendukung satu sama lain, mereka tidak memikirkan bahaya yang ditimbulkan bila melakukan perkawinan yang dibawah umur selain dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perkawinan bawah umur berdampak buruk bagi kesehatan sang anak perempuan. Anak perempuan yang telah hamil dan mengandung usia mereka belum siap untuk mengandung selain itu juga mental bagi anak yang masih di bawah umur untuk mengandung juga belum siap, bayangkan saja apabila seorang anak yang masih di bawah umur harus melahirkan dan menyusui, mental mereka tidaklah siap baik jiwa dan raga, orang tua daerah jawa barat cenderung kurang memperhatikannya. Bagi mereka asalkan sang anak sudah menikah maka beban keluarga pun dapat berkurang. Mereka lebih mengutamakan asalkan sang anak sudah mendapat jodoh yang mapan maka usia berapapun tidak menjadi masalah untuk dinikahkan. Pada masyarakat daerah Cirebon mereka sudah memiliki jalan pikiran yang lebih terbuka sehingga tingkat perkawinan bawah umur di Cirebon sekarang ini sudah sangat jarang. Menurut penulis alasan yang dilakukan pemohon di bantaeng untuk melakukan perkawinan bawah umur kurangnya tepat hanya dengan alasan takut untuk tidur sendiri maka mereka pun dinikahkan, alasan takut tidur sendiri kurang relevan. Apabila takut untuk tidur sendiri maka dapat meminta bantuan keluarga lainnya untuk menemani sang anak tidur, tidak harus dengan menikahkan sang anak yang masih di bawah umur. Hubungan pacaran bagi anak remaja itu memang sudah sangar biasa terjadi apabila dilakukan pengawasan yang baik dari orang tua maka perkawinan bawah umur tidak akan terjadi juga hal-hal negatif tidak akan terjadi seperti adanya hamil di luar nikah.¹¹

¹¹ Chika Angelica Awaloei, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur pada perkara Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Bat, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

6. Jurnal oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah yang berjudul Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-Undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

7. Jurnal oleh Lutfi Adriana Mahendra yang berjudul Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur

Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur),” *Jurnal Hukum Adigama* 2: 2 (Desember 2019).

¹² Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5: 1 (April 2020).

(Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan upaya perlindungan untuk perkawinan di bawah umur bagi calon pasangan suami-istri karena telah mendapatkan izin dari pengadilan maka dapat melakukan suatu perkawinan yang dimana perkawinannya dapat dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum. Dispensasi kawin memberikan 2 dampak yaitu, positif dan negatif. Dampak positif dari dispensasi kawin salah satunya supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan, perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk mengindari dilakukannya kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya perceraian dan menurunnya SDM dikarenakan banyak anak yang putus sekolah karena dispensasi kawin.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini menelaah tentang Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur pada Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, meskipun memiliki kesamaan yaitu tentang Dispensasi Nikah tetapi letak perbedaan dengan proposal yang diteliti oleh penulis adalah penulis lebih menfokuskan pada faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

¹³ Lutfi Adriantama Mahendra, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)," *Jurnal Hukum* 1: 2 (Desember 2021).

E. Kerangka Pemikiran

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Adapun pengertian dispensasi menurut para ahli, yaitu:


1. Subekti dan Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.¹⁴
2. Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.¹⁵
3. Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁶

Penulis akan menjabarkan kerangka pemikiran yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penelitian pada bagian ini. Diharapkan hal ini akan mempermudah penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Berikut kerangka yang dimaksud:

¹⁴ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pramita, 1979), 40.

¹⁵ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32.

¹⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), 33.



Gambar 1.

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁷

Pertimbangan Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ada, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pertimbangan Hakim menjadi salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan, didasarkan pula pada tujuan Hukum yaitu keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A pada perkara dispensasi nikah Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan meneliti langsung ke Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat kemudian disimpulkan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti wawancara, observasi.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw, pemohon, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Slawi Kelas I A.

¹⁸ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 7.

¹⁹ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 23.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan.²⁰ Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²¹ Metode ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Pada penelitian ini penulis menitik beratkan objek observasi pada fenomena pemberian dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/Pa.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknis *interview* ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang dispensasi kawin dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis atau pewawancara dengan informan. Wawancara tersebut menggunakan instrument pengumpulan data yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²² Pihak yang diwawancarai dalam hal ini yaitu Hakim yang menangani kasus tersebut (Dra. Nailly Zubaidah, S.H.), dan Panitera pengganti yang menangani perkara tersebut (Ali Fatoni, S.Ag.).

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

²² Moh. Nazit, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1998), 294.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³ Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasifikasi permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah: identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, berupa landasan teori tentang perkawinan dan kawin di bawah umur yang meliputi tinjauan umum perkawinan, dan tinjauan umum dispensasi nikah.

Bab III, berupa tinjauan objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.

²³ Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54.

Bab IV, berupa hasil dan pembahasan yang memuat tentang analisis yuridis terhadap pemberian dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/Pa.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A, meliputi faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab V, berupa penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

